



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 16 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah berbasis pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang efisien, efektif, transparan, akuntabel dan berkesinambungan serta meningkatkan pelayanan publik yang cepat, terpercaya dan berkualitas diperlukan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, maka diperlukan pengaturan untuk memberikan arah dan kepastian hukum bagi Pemerintah Kabupaten Klaten dan pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
 10. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
 11. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 12. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 233);
 13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261);

14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 994);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 218);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan e-Government (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 182);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Klaten.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Dinas adalah perangkat daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
8. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE.
9. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
10. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
11. Rencana Induk SPBE Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan SPBE secara nasional untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
12. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
13. Arsitektur SPBE Nasional adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan secara nasional.
14. Arsitektur SPBE Daerah adalah arsitektur SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
15. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
16. Peta Rencana SPBE Nasional adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan secara nasional.
17. Peta Rencana SPBE Daerah adalah Peta Rencana SPBE yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
18. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Pemerintah Daerah.
19. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem,

- aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
20. Infrastruktur SPBE Daerah adalah Infrastruktur SPBE yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
 21. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
 22. Jaringan Intra Nasional adalah Jaringan Intra yang diterapkan secara Nasional.
 23. Jaringan Intra Daerah adalah Jaringan Intra yang diterapkan pada Pemerintah Daerah.
 24. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran layanan SPBE.
 25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
 26. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan pemerintah daerah, dan saling terhubung.
 27. *Disaster Recovery Center* yang selanjutnya disingkat DRC adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
 28. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
 29. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
 30. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
 31. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
 32. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan

tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

33. Pengguna SPBE adalah semua pemangku kepentingan yang memanfaatkan layanan SPBE, antara lain pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.
34. Layanan SPBE adalah fungsi dari sistem aplikasi SPBE yang memberikan manfaat kepada pengguna SPBE.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan SPBE Pemerintah Daerah secara terpadu;
 - b. mendorong penyelenggara SPBE Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara profesional;
 - c. meningkatkan sinkronisasi dalam proses dan penjaminan kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan dan publik;
 - d. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah;
 - e. mendukung proses pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah serta audit teknologi informasi dan komunikasi;
 - f. memenuhi kebutuhan akses dan ketersediaan data dan/atau informasi; dan
 - g. meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara efektif, efisien, dan berkesinambungan.

Pasal 3

- (1) SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. efisiensi;
 - b. efektifitas;
 - c. keterpaduan;
 - d. kesinambungan;
 - e. interoperabilitas;
 - f. akuntabilitas; dan

- g. keamanan.
- (2) Efisiensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.
 - (3) Efektifitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Keterpaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.
 - (5) Kesenambungan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.
 - (6) Interoperabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.
 - (7) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari penyelenggaraan SPBE.
 - (8) Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g merupakan kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan pada data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi serta perlindungan dari penyangkalan atas suatu tindakan akses data dan informasi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan mengenai SPBE meliputi:

- a. Tata Kelola SPBE;
- b. Manajemen SPBE;
- c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- d. Penyelenggara SPBE; dan
- e. Pemantauan dan Evaluasi SPBE.

BAB II

TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Tata Kelola SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

- (2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Arsitektur SPBE Daerah;
 - b. Peta Rencana SPBE Daerah;
 - c. Rencana dan Anggaran SPBE;
 - d. Proses Bisnis;
 - e. Data dan Informasi;
 - f. Infrastruktur SPBE Daerah;
 - g. Aplikasi SPBE;
 - h. Keamanan SPBE; dan
 - i. Layanan SPBE.

Bagian Kedua

Arsitektur SPBE Daerah

Pasal 6

- (1) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a, bertujuan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE Daerah, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.
- (2) Arsitektur SPBE daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun paling sedikit memuat:
- a. Referensi arsitektur; dan
 - b. Domain arsitektur.
- (3) Referensi arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
- (4) Domain arsitektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
- a. Domain arsitektur Proses Bisnis;
 - b. Domain arsitektur Data dan Informasi SPBE;
 - c. Domain arsitektur Aplikasi SPBE;
 - d. Domain arsitektur Layanan SPBE.
 - e. Domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
 - f. Domain arsitektur Keamanan SPBE; dan

- (5) Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Arsitektur SPBE Daerah disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (7) Arsitektur SPBE Daerah dilakukan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (8) Evaluasi Arsitektur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan berdasarkan:
 - a. Perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
 - b. Rencana Induk SPBE Nasional;
 - c. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE pada Pemerintah Daerah;
 - d. Ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Daerah

Pasal 7

- (1) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
- (2) Peta Rencana SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. Tata Kelola SPBE;
 - b. Manajemen SPBE;
 - c. Layanan SPBE;
 - d. Infrastruktur SPBE;
 - e. Aplikasi SPBE;
 - f. Keamanan SPBE; dan
 - g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE Daerah.
- (4) Peta Rencana SPBE Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Peta Rencana SPBE Daerah dilakukan evaluasi pada paruh waktu dan tahun terakhir pelaksanaan atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan atau berdasarkan:
 - a. Perubahan Peta Rencana SPBE Daerah;

- b. Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. Perubahan Arsitektur SPBE Daerah; dan
- d. Hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Daerah.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 8

- (1) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana dan Anggaran SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Perencanaan dan Penganggaran Tata Kelola SPBE dan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan menghimpun usulan dan kebutuhan anggaran SPBE dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Daerah, diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Daerah dan Peta Rencana SPBE Daerah.
- (4) Untuk mewujudkan keterpaduan anggaran SPBE, penyusunan anggaran SPBE Daerah dikoordinasikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 9

- (1) Penyusunan Proses Bisnis SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, bertujuan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE, dan Layanan SPBE.
- (2) Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk memastikan integrasi dan mendukung pembangunan dan / atau pengembangan serta penerapan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE antar satuan perangkat daerah dan instansi pusat.
- (3) Penyusunan Proses Bisnis SPBE berdasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan organisasi dan tata laksana.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 10

- (1) Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan dan dikelola oleh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab atas keakuratan data dan informasi yang disediakan serta keamanan data dan informasi yang bersifat strategis dan/atau rahasia.
- (4) Penggunaan data dan informasi dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar instansi pusat dan/atau daerah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. berdasarkan standar data dan informasi;
 - b. berbagi pakai data dan informasi;
 - c. mudah diakses; dan
 - d. selaras dengan Arsitektur SPBE Daerah.
- (6) Seluruh data dan informasi disimpan dalam Pusat Data dalam kerangka sistem pengamanan data dan informasi.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE Daerah
Paragraf 1
Umum
Pasal 11

- (1) Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, digunakan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi internal Pemerintah Daerah.

- (2) Infrastruktur SPBE Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pusat Data dan DRC Pemerintah Daerah;
 - b. Jaringan Intra Daerah;
 - c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah;
 - d. Akses internet;
 - e. Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (3) Infrastruktur SPBE Daerah diselenggarakan dan dikelola oleh Dinas.
- (4) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE Daerah.
- (5) Infrastruktur SPBE Daerah harus sesuai dengan standar perangkat, standar interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pusat Data

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan layanan Pusat Data dan DRC.
- (2) Pusat Data dan DRC Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan, pengolahan, dan pemulihan data bagi Pemerintah Daerah.
- (3) Setiap Perangkat Daerah wajib menempatkan, menyimpan, dan mengolah data di pusat data Daerah.
- (4) Pusat Data Pemerintah Daerah dan DRC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Dinas.
- (5) Pusat Data Pemerintah Daerah harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan Pusat Data Nasional.

Paragraf 3

Jaringan Intra Daerah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Daerah.
- (2) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Dinas.
- (3) Jaringan Intra Daerah harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan Jaringan Intra Nasional.

- (4) Dinas menyelenggarakan interkoneksi jaringan melalui jaringan tertutup, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyelenggaraan dan pembiayaan yang timbul sebagai akibat penggunaan interkoneksi jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan oleh Dinas.

Paragraf 4

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah

Pasal 14

- (1) Dinas menyediakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar interoperabilitas antar layanan pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah yang dikembangkan oleh Dinas harus menjamin kemampuan keterhubungan dengan Sistem Penghubung Layanan Nasional.

Paragraf 5

Akses Internet

Pasal 15

- (1) Penyediaan akses internet bagi Pemerintah Daerah, diselenggarakan oleh Dinas.
- (2) Penyediaan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jasa penyedia layanan internet sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dinas wajib melakukan pengamanan Sistem Elektronik Pemerintah Daerah yang terhubung dengan internet.

Paragraf 6

Perangkat Teknologi

Pasal 16

- (1) Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan SPBE harus sesuai standar teknologi mutakhir dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan dan dikelola oleh Perangkat Daerah setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari Dinas.

Bagian Kedelapan

Aplikasi SPBE

Pasal 17

- (1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf g, digunakan untuk memberikan Layanan SPBE.
- (2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Aplikasi Umum; dan
 - b. Aplikasi Khusus.
- (3) Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh Perangkat Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum atau menggunakan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum yang telah memenuhi standar.
- (5) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan aplikasi yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola untuk memenuhi kebutuhan khusus.
- (6) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE harus didasarkan pada:
 - a. Arsitektur SPBE;
 - b. Standar teknis dan prosedur pembangunan aplikasi SPBE;
 - c. Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka;
 - e. Dapat dilakukan integrasi dengan sistem elektronik lain yang terkait.
- (7) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas.
- (8) Perangkat Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah kepada Dinas.
- (9) Setiap Perangkat Daerah yang telah melakukan pengembangan dan mengimplementasikan aplikasi SPBE harus melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi tersebut secara berkala.

Bagian Kesembilan

Keamanan SPBE

Pasal 18

- (1) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf h, mencakup keamanan sumber daya:
 - a. Data dan informasi;
 - b. Infrastruktur SPBE; dan
 - c. Aplikasi SPBE.
- (2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penjaminan kerahasiaan;
 - b. Penjaminan keutuhan;
 - c. Penjaminan ketersediaan;
 - d. Penjaminan keaslian; dan
 - e. Penjaminan kenirsangkalan (*nonrepudiation*).
- (3) Penjaminan kerahasiaan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
- (4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
- (5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
- (6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.
- (7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan keamanan SPBE dalam penyelenggaraan SPBE.
- (2) Dalam menerapkan keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan keamanan SPBE, Kepala Perangkat Daerah dapat melakukan koordinasi dengan Dinas.
- (3) Dinas dapat berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Instansi Pusat yang melaksanakan urusan keamanan siber untuk menjamin keamanan SPBE.

- (4) Penyelesaian permasalahan keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh

Layanan SPBE

Paragraf 1

Umum

Pasal 20

- (1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf i, terdiri atas:
 - a. Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
 - b. Layanan publik berbasis elektronik.
- (2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Daerah.

Paragraf 2

Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik

Pasal 21

- (1) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintah daerah.
- (2) Aplikasi yang digunakan dalam Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Aplikasi Umum.
- (3) Pengembangan Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sesuai peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Layanan Publik Berbasis Elektronik
Pasal 22

- (1) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
- (2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di instansi Pemerintah Daerah.
- (3) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum.
- (4) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik memerlukan Aplikasi Khusus, Pemerintah Daerah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus.

Paragraf 4
Integrasi Layanan SPBE
Pasal 23

- (1) Untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan layanan SPBE dan memberikan kepuasan kepada Pengguna SPBE, integrasi Layanan SPBE dilaksanakan oleh Dinas dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
- (2) Integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses yang menghubungkan data dan informasi dari beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.

BAB III
MANAJEMEN SPBE
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 24

- (1) Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:
 - a. manajemen resiko;

- b. manajemen keamanan informasi;
 - c. manajemen data;
 - d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. manajemen sumber daya manusia;
 - f. manajemen pengetahuan;
 - g. manajemen perubahan; dan
 - h. manajemen Layanan SPBE.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum tersedia maka dapat berpedoman pada Standar Internasional.

Bagian Kedua
Manajemen Risiko
Pasal 25

- (1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE.
- (2) Manajemen risiko dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
- (3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Penyusunan manajemen risiko SPBE dilakukan dan dikoordinasikan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi
Pasal 26

- (1) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi.

- (2) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui rangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen keamanan informasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas.
- (4) Dalam rangka menjamin keamanan SPBE Pemerintah Daerah, disusun sistem manajemen keamanan informasi dengan berpedoman pada manajemen keamanan informasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
- (5) Sistem manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat

Manajemen Data

Pasal 27

- (1) Manajemen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan daerah.
- (2) Manajemen data merupakan rangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas data.
- (3) Pemerintah Daerah menggunakan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Arsitektur SPBE Daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen data, dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama Dinas.

Bagian Kelima

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 28

- (1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan

komunikasi dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengelolaan Aset Daerah.

Bagian Keenam

Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 29

- (1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE Pemerintah Daerah dalam rangka memastikan ketersediaan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE serta Manajemen SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Perangkat Daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan Aparatur Pemerintah Daerah.

Bagian Ketujuh

Manajemen Pengetahuan

Pasal 30

- (1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE Pemerintah Daerah dan mendukung proses pengambilan keputusan.
- (2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan,

penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE Pemerintah Daerah.

- (3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi riset dan inovasi daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan lembaga pemerintah non kementerian yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam riset dan inovasi nasional.

Bagian Kedelapan Manajemen Perubahan

Pasal 31

- (1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
- (2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE Pemerintah Daerah.
- (3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan organisasi dan tata laksana bersama Dinas menyusun petunjuk teknis manajemen perubahan SPBE.
- (5) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi penataan organisasi dan tata laksana berkoordinasi serta dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Aparatur Negara.

Bagian Kesembilan Manajemen Layanan SPBE

Pasal 32

- (1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan

- meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
- (2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
 - (3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
 - (4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
 - (5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
 - (6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (7) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Dinas berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB IV

AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 33

- (1) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, bertujuan untuk memastikan kehandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi SPBE
- (2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. audit infrastruktur SPBE;
 - b. audit aplikasi SPBE; dan
 - c. audit kewanaman SPBE.
- (3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:
 - a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;

- b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
 - c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
 - d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.
- (4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah atau lembaga Audit terakreditasi.
- (5) Dalam melaksanakan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- (6) Audit teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dikoordinasikan oleh Dinas.

BAB V

PENYELENGGARA SPBE

Pasal 34

- (1) Untuk menyelenggarakan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, secara efektif, efisien, dan berkesinambungan dibentuk Tim Koordinasi SPBE.
- (2) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Tim Pengarah; dan
 - b. Tim Teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 35

- (1) Pemantauan dan evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, bertujuan untuk:
- a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kualitas penerapan SPBE pada Pemerintah Daerah; dan
 - c. meningkatkan kualitas pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.

- (2) Pemantauan dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pedoman evaluasi SPBE yang diatur dengan Peraturan Menteri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Aparatur Negara.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah harus menyediakan anggaran yang memadai untuk pelaksanaan penyelenggaraan SPBE.
- (2) Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkanya Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 11 April 2023

BUPATI KLATEN,
cap

ttd

ŚRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 11 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

cap

ttd

JAJANG PRIHONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2023 NOMOR .16

Mengesahkan
Salinan Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
SRI RAHAYU